



**WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT-RI Nomor 13 Tahun Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/575/SJ Tentang Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 103 Tahun 2011 Tentang Pemekaran Sebagian Desa Tapan
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
17. Musyawarah Nagari Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2021 tanggal 08 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Riak Danau Tapan
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakatlainnya yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease*(COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan untuk keluarga miskin atau tidak mampu menderita penyakit menahun, kronis dan lansia serta tidak termasuk penerima bantuan lain nya yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) BLT-DD diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sebagai penerima manfaat yang bersumber dari Dana Desa;
- (2) Calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun, kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat, dengan ketentuan:
 - a. Masa Penyaluran BLT-DD selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021.
 - b. Penyaluran BLT-DD dilaksanakan secara Tunai.

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Nagari Lawan COVID-19;
 - b. Pendataan berbasis dari Kampung dan Nagari;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Nagari Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.

- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Nagari khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-DD Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-DD dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Nagari.
- (2) BLT-DD yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-DD.
- (4) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-DD menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-DD kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD setiap bulannya yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan kesatu dan;
 - b. BLT-DD bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-DD dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Nagari;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten;

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Riak Danau Tapan.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 08 Februari 2021
Wali Nagari Riak Danau Tapan



Diundangkan di : Nagari Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 08 Februari 2021
Sekretaris Nagari Riak Danau Tapan

Hilda Fitriadi

BERITA NAGARI RIAK DANAU TAPAN TAHUN 2021 NOMOR 01 TAHUN 2021

Lampiran

Peraturan Wali Nagari Riak Danau Tapan

Nomor : 01 Tahun 2021

Tanggal : 08 Februari 2021

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021
NAGARI RIAK DANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	NAMA	NIK	No. KK	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1		3	4	5	6	7	8
1	Nuraitul Kabatiah	13011141014	13011113011	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun/Lansia
2	Tewar	13011141074	13011130112	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun/Lansia
3	Ermawati	13011141076	13011123090	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun/Kronis
4	Ruman	13011101074	13011129011	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun/Lansia
5	Rosmani	13011141074	13011126101	P	Mengurus Rumah Tangga	Sungai Rumbai	Sakit Menahun/Lansia
6	Yar	13011141074	13011126101	P	Mengurus Rumah Tangga	Sungai Rumbai	Sakit Menahun/Lansia
7	Roslaini	13011143034	13011105091	P	Mengurus Rumah Tangga	Sungai Rumbai	Sakit Menahun/Lansia
8	Pahrudin Ceh	13011101075	13011115111	L	Petani	Riak Danau	Sakit Menahun/Lansia
9	Akmalinar	13011165055	13011122090	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun/Kronis
10	Nurlis	13011160075	13011131101	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun/Lansia
11	Darmis	13011101013	13011127091	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun/Lansia

12	Sariama	13011141075	13011111121	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Kronis
13	Muhammad Ilham	13011101079	13011116012	L	Tidak Bekerja	Sungai Rumbai	Sakit Menahun
14	Dahi	13011101075	13011120090	L	Tidak Bekerja	Sungai Rumbai	Sakit Menahun
15	Kasmawati	13011141076	13011121090	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun
16	Rosma	13011150044	13011120111	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun
17	Mustamir	13011101077	13011102072	L	Tidak Bekerja	Riak Danau	Sakit Menahun
18	Newar	13011141074	13011122111	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun
19	Sari Anisah	13011164025	13011118040	P	Mengurus Rumah Tangga	Sungai Rumbai	Sakit Menahun
20	Bawi	13011163094	13011163094	P	Tidak Bekerja	Riak Danau	Sakit Menahun/Lansia
21	Martam	13011101074	13011122090	L	Tidak Bekerja	Riak Danau	Sakit Menahun
22	Johor	13011101013	13011112709	L	Tidak Bekerja	Riak Danau	Sakit Menahun
23	Mardiati	13011115120	13011151076	P	Mengurus Rumah Tangga	Sungai Rumbai	Sakit Menahun
24	Asiah	13011141075	13011107091	P	Mengurus Rumah Tangga	Sungai Rumbai	Sakit Menahun
25	Nuriantini	13011141074	13011128100	P	Mengurus Rumah Tangga	Riak Danau	Sakit Menahun

Riak Danau Tapan, 08 Februari 2021

Wali Nagari Riak Danau Tapan

